

Pemerintah Kota Bandar Lampung menyediakan Informasi Dikecualikan hasil Uji Konsekuensi terakhir sesuai standar Perki 1 Tahun 2021

Pemerintah Kota Bandar Lampung menyediakan daftar informasi yang dikecualikan berdasarkan hasil uji konsekuensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Uji konsekuensi ini merupakan kewajiban bagi setiap badan publik untuk menentukan informasi mana yang tidak dapat diberikan kepada publik karena alasan perlindungan kepentingan yang lebih besar (seperti keamanan negara, perlindungan data pribadi, hingga rahasia jabatan).

PERKI 1 Tahun 2021 Pasal 17 hingga Pasal 22 mengatur bahwa setiap badan publik wajib melakukan uji konsekuensi sebelum menetapkan informasi sebagai informasi yang dikecualikan. Hasil uji konsekuensi tersebut harus didokumentasikan dan ditetapkan secara resmi oleh PPID Utama.

Di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung, PPID telah melaksanakan kewajiban tersebut melalui penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang disusun berdasarkan hasil uji konsekuensi sesuai dengan standar nasional.